



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : AHU - 7889.AH.01.04.Tahun 2011**

**TENTANG**

**PENGESAHAN YAYASAN  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Farid, SH nomor 93/NOT-PPAT-F/XI/2011 tanggal 11 Nopember 2011 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 25 Nopember 2011;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

Fotocopy sesuai dengan aslinya  
yang dipinjamkan kepada saya  
Pada Tanggal 16 MAR 2015



**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**  
**PERTAMA :** Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN ALKHAIRAAT PUSAT  
NPWP : 03.198.014.7-831.000**

berkedudukan di Jalan Sis. Aljufri Nomor 44, Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 01 Mei 2009 yang dibuat oleh Notaris Farid, SH berkedudukan di Kota Palu.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Nopember 2011

A.n. **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



**FARID AMINTAUD, SH., MH.  
1988101001**



**FARID, SH**

**NOTARIS**

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : C-551.HT.03.01-TH. 2002  
TANGGAL 22 MARET 2002

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SK. NOMOR : 14 - X.A - 2003  
TANGGAL 4 DESEMBER 2003

**PEJABAT PEMBUAT AKTA KOPERASI**

SK. MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL  
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : NPAK 001/KEP/M.KUKM/X/2004  
TANGGAL 12 OKTOBER 2004

**PENERIMA PROTOKOL**

HANS KANSIL, SH  
HENRY ROBERTH LIANDO, SH

**YAYASAN ALKHAIRAAT PUSAT**

Nomor : 01 A  
Tanggal : 01 Mei 2009



Y A Y A S A N

Nomor : 01 A

Pada jam 11.00 (sebelas) Waktu Indonesia Bagian Tengah, hari Jumat, tanggal 01-05-2009 (satu Mei tahun dua ribu sembilan). -----

Menghadap kepada saya, FARID, Sarjana Hukum, Notaris di Palu, Dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----

1. Tuan Haji Sayyed SAGGAF MUHAMMAD AL JUFRIE, atau dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis atas nama Sayyed SAGGAF MUHAMMAD AL JUFRIE, lahir di Pekalongan, tanggal 17-08-1937 (tujuh belas Agustus tahun seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Palu, Jalan Sis Aljufri I Nomor 03, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK/NIKs 19.5003.170837.0001. -----
2. Nyonya Hajjah Syarifah LULU ALJUFRI, atau dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis atas nama SYARIPAH LULU ALJUFRI, lahir di Pekalongan, tanggal 26-07-1927 (dua puluh enam Juli tahun seribu sembilan ratus dua puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Palu, Jalan Sis Aljufri Nomor: 38, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK. 19.5003.660727.0001. -----
3. Nyonya Hajjah Syarifah SIDA ALJUFRI, atau dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis atas nama SIDAIDRUS





ALDJUFRI, lahir di Palu, tanggal 15-01-1937 (lima puluh lima Maret tahun seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Palu, Jalan Sis Aljufri Nomor: 70, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Kelurahan Kemonji, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK. 19.5003.650337.0001.-----

4. Nyonya Hajjah Syarifah SAADIAH ALDJUFRI, atau dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis atas nama Hajjah SADIYAH IDRUS ALDJUFRI, lahir di Palu, tanggal 15-08-1937 (lima belas Agustus tahun seribu sembilan ratus tiga puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Palu, Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor: 07, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan Baru, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK. 19.5003.550837.0001.-----

5. Hajjah Syarifah SAKINAH MUHAMMAD ALDJUFRI, atau dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis atas nama Hajjah SAKINAH MUHAMMAD ALDJUFRI, lahir di Pekalongan, tanggal 20-12-1941 (dua puluh Desember tahun seribu sembilan ratus empat puluh satu), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Palu, Jalan Pue Bongo Nomor: 10, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 009, Kelurahan Boyeoge, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK. 19.5003.601241.0001.-----

6. Tuan Haji HASAN KADIR JUFRI, lahir di Palu, tanggal 04-02-1948 (empat Februari tahun seribu sembilan ratus empat puluh delapan), Warga Negara Indonesia, wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sis Aljufri nomor: 3, Kelurahan Sirendi,

Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Sesuai Kartu Tanda Penduduk NIK/NIKs 727102 040248 0004.-----

7. Tuan Haji Sayyed SHALEH MUHAMMAD ALDJUPRI atau dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis atas nama SHALEH MUHAMMAD ALDJUPRI, lahir di Palu, tanggal 07-02-1967 (tujuh Februari seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Palu, Jalan Sungai Manonda nomor: 103, Kelurahan Boyooge, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK/NIKs 727102 070267 0002.-----
8. Tuan MUHAMMAD ABDILLAH ALDJUPRI atau dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis atas nama MUHAMMAD ALDJUPRI, Sarjana Ekonomi, lahir di Palu, tanggal 08-04-1975 (delapan April seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Palu, Jalan Pue Bongo nomor: 08, Kelurahan Boyooge, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK/NIKs 727102 080475 0004.-----
9. Tuan MUHAMMAD SYARIF ALDJUPRI atau dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis atas nama MUHAMMAD SYARIF ALDJUPRI, lahir di Palu, tanggal 02-02-1981 (dua Februari seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan F. Papan nomor: 08, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una. Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK/NIKs 19.0601.020281.2263. -----

- Untuk sementara berada di Palu. -----

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. ----

Para penghadap bertindak sebagai mana tersebut diatas dengan ini menerangkan lebih dulu dalam bagian premis akta ini : -----



- Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang sebesar yang disebut sebagai kekayaan awal Yayasan yang akan didirikan dengan akte ini, dan--
- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, Penghadap/para Penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Yayasan ini bernama Yayasan ALKHAIRAT PUSAT, (untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Sis. Aljufri Nomor: 44, Kelurahan Sira'nindi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.-----
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Pengurus dengan Persetujuan Pembina.----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang : -----

- a. Sosial;-----
- b. Keagamaan;-----
- c. Kemanusiaan;-----

----- K E G I A T A N -----

----- Pasal 3 -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

1. Dalam Bidang Sosial yang meliputi :-----
  - a. Lembaga Nonformal;-----
  - b. Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Verda:-----

- c. Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium; -----
  - d. Pembinaan Olahraga; -----
  - e. Penelitian di Bidang Ilmu Pengetahuan; -----
  - f. Studi Banding. -----
2. Dalam Bidang Keagamaan yang meliputi :-----
- a. Mendirikan sarana ibadah; -----
  - b. Menyelenggarakan pondok pesantren ; -----
  - c. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah; -----
  - d. Meningkatkan pemahaman keagamaan; -----
  - e. Melaksanakan syiar keagamaan; -----
  - f. Studi banding keagamaan. -----
3. Dalam Bidang Kemanusiaan yang meliputi :-----
- a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam; ----
  - b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang; -----
  - c. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan; -----
  - d. Mendirikan dan menyelenggarakan ruman singgan dan rumah duka; -----
  - e. Memberi perlindungan konsumen; -----
  - f. Melestarikan lingkungan hidup; -----

-----JANGKA WAKTU-----

----- Pasal 4 -----

Yayasan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

----- K E K A Y A A N -----

----- Pasal 5 -----

- (1) Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). -----
- (2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari: --



- a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat: -----
- b. Wakaf: -----
- c. Hibah: -----
- d. Hibah Wasiat, dan -----
- e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

(3) Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----

#### ----- ORGAN YAYASAN -----

#### ----- Pasal 6 -----

Yayasan mempunyai organ, yang terdiri dari: -----

- a. Pembina: -----
- b. Pengurus: -----
- c. Pengawas. -----

#### ----- P E M B I N A -----

#### ----- Pasal 7 -----

(1) Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai Kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas. -----

(2) Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina. -----

(3) Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina maka seorang diantaranya diangkat sebagai ketua Pembina. -----

(4) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan Keputusan Rapat Anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -

(5) Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan. -----

(6) Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30



- b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas: -----
- c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan: -----
- d. Pengesahan program kerja dan rancangan Anggaran Tahunan Yayasan, dan -----
- e. Penetapan Keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan: -----
- f. Pengesahan tahunan: -----
- g. Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan. -----

(3) Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya. -----

#### ----- RAPAT PEMBINA -----

##### ----- Pasal 10 -----

- (1) Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun bulan sebagai rapat tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas. -----
- (2) Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
- (3) Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat. -----

dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah anggota Pembina.-----

(2) Keputusan Rapat Pembina berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----

(3) Dalam hal Keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka Keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah suara yang sah.-----

(4) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.-----

(5) Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:-----

a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) untuk setiap anggota lain yang diwakilinya;-----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali ketua rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir:--

c. Suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----

(6) Setiap Rapat Pembina dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris Rapat.-----

(7) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.-----

(8) Pembina dapat mengambil Keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberi tahu secara tertulis



----- P E N G U R U S -----

----- Pasal 13 -----

- (1) Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari : -----
  - a. Seorang Ketua; -----
  - b. Seorang Sekretaris; dan -----
  - c. Seorang Bendahara. -----
- (2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum. -----
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum. -----
- (4) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum. -----

----- Pasal 14 -----

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melaksanakan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
- (2) Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. -----
- (3) Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan: -----
  - a. Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan -----

- (4) Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Pembina;  
(5) Masa jabatannya berakhir. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS -----

-----Pasal 16 -----

- (1) Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan yayasan. -----
- (2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina. -----
- (3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas. -----
- (4) Setiap anggota Pengurus dengan itiked baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
- (5) Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut: -----
- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank); -----
  - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri; -----
  - c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap; -----
  - d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/ memperoleh harta tetap atas nama Yayasan; -----
  - e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta menggugurkan/membebanikan kekayaan Yayasan; -----
  - f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus



- (3) Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya. -----
- (4) Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya. -----
- (5) Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya. -----
- (6) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui rapat Pembina. -----
- (7) Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuesanya berdasarkan surat kuesanya. -----

-----PELAKSANA KEGIATAN-----

-----Pasal 19-----

- (1) Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan Keputusan rapat pengurus. -----
- (2) Yang dapat diangkat sebagai pelaksana kegiatan Yayasan adalah orang-perstorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan Keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
- (3) Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu yang ditentukan oleh Rapat Pengurus dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi

Keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan  
sewaktu-waktu. -----

(4) Pelaksana kegiatan Yayasan bertanggung jawab  
kepada Pengurus. -----

(5) Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah,  
atau honorarium yang jumlahnya ditentukan  
berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus. -----

-----Pasal 20-----

(1) Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara  
Yayasan dengan antara Pengurus atau apabila  
kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus  
bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus  
yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk  
dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. ---

(2) Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang  
bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus,  
maka Yayasan diwakili oleh Pengawas. -----

-----RAPAT PENGURUS-----

-----Pasal 21-----

(1) Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila  
dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu  
orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina.

(2) Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus  
yang berhak mewakili Pengurus. -----

(3) Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap  
anggota pengurus secara langsung, atau melalui  
surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat  
7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan  
tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan  
tanggal rapat. -----

(4) Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan  
tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. -----

(5) Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan  
Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan. -----



----- P E N G A W A S -----

-----Pasal 24 -----

- (1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan. -----
- (2) Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas. -----
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pengawas. -----

-----Pasal 25 -----

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
- (2) Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. -----
- (3) Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu. -----
- (4) Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan harus diurus oleh Pengurus. -----

- (5) Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
- (6) Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pembine wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. -----

-----Pasal 26-----

Jabatan Pengawas berakhir apabila: -----

- (1) Meninggal dunia; -----
- (2) Mengundurkan diri; -----
- (3) Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan Keputusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----
- (4) Diberhentikan berdasarkan Rapat Pembina; -----
- (5) Masa jabatan berakhir. -----

-----TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS-----

-----Pasal 27-----

- (1) Pengawas wajib dengan ikikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan. -----
- (2) Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas. -----
- (3) Pengawas berwenang: -----
- a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan; -----
  - b. Memeriksa dokumen; -----
  - c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau -----



d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus: -----

e. Memberi peringatan kepada Pengurus. -----

(4) Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

(5) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya. -----

(6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melapor secara tertulis kepada Pembina. -----

(7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri. -----

(8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan Keputusan Rapat Pembina wajib : -----

a. Mencabut Keputusan pemberhentian sementara; atau

b. Memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan. -----

(9) Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula. -----

- a. Dihadiri paling sedikit dua per tiga dari jumlah Pengawas. -----
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a, tidak tercapai, maka dapat diadakan panggilan Rapat Pengawas kedua. -----
- c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
- d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas pertama. -----
- e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil Keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling lambat  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah Pengawas. -----

-----Pasal 30 -----

- (1) Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
- (2) Dalam hal Keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka Keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. -----
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang lain. -----



dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

- (5) Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat. -----
- (6) Rapat Gabungan diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan. -----
- (7) Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus. -----
- (8) Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas. -----
- (9) Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang hadir. -

----- Pasal 32. -----

- (1) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. -----
- (2) Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. -----
- (3) Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya. -----
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
- (5) Suara abstrain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak sah. -----

-----KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN -----

-----Pasal 33 -----

- (1) a. Rapat Gabungan adalah sah dan mengambil Keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit dua per tiga dari jumlah anggota Pengurus dan dua per tiga dari jumlah anggota Pengawas. -----
  - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan panggilan Rapat Gabungan kedua. -----
  - c. Panggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
  - d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan pertama. -----
  - e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil Keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan  $\frac{2}{3}$  (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas. -----
- (2) Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
  - (3) Dalam hal Keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka Keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju paling sedikit dua per tiga bagian dari jumlah suara sah yang dikeluarkan dalam rapat. -----
  - (4) Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua



Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat. -----

(5) Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang Keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. -----

(6) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris. -----

(7) Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil Keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberi tahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut. -----

(8) Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai ketentuan yang sama dengan Keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan. -----

-----TAHUN BUKU -----

-----Pasal 34 -----

(1) Tahun Buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -----

(2) Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup. -----

(3) Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. -----

----- LAPORAN TAHUNAN -----

----- Pasal 35 -----

- (1) Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan. -----
- (2) Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya: -----
  - a. Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai: -----
  - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. -----
- (3) Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas. -----
- (4) Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis. -----
- (5) Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan. -----
- (6) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan. -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 36 -----

- (1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit dua per tiga dari jumlah Pembina. -
- (2) Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
- (3) Dalam hal Keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka Keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit dua per



tiga dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----

(4) Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama. -----

(5) Rapat Pembina kedua tersebut sah apabila diambil berdasarkan persetujuan suara lebih dari 4 (satu per dua) dari seluruh Pembina. -----

(6) Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. ----

-----Pasal 37-----

(1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. -----

(2) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan. -----

(3) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

(4) Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

(5) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator. -----

-----P E N G G A B U N G A N-----

-----Pasal 38-----

(1) Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan

Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar. -----

(2) Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan : --

a. Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain; -----

b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung kegiatannya sejenis; atau -----

c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan. -----

(3) Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina. -----

-----Pasal 39-----

(1) Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir. -----

(2) Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan. -

(3) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rencana akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan. -----

(4) Rencana akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan. --

(5) Rencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan Notaris dalam bahasa Indonesia. -----



(6) Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan. -----

(7) Dalam hal penggabungan yang diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan. -----

----- P E M B U B A R A N -----

----- Pasal 40 -----

- (1) Yayasan bubar karena: -----
- a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir; -
  - b. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai. -----
  - c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan: -----
    - 1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan; -----
    - 2) Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau -----
    - 3) Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut. -----

(2) Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan. ---

(3) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator. -----

(5) Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga. -----

----- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

----- Pasal 42 -----

(1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar. -----

(2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-Undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut. -----

(3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar tersebut. ---

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 43 -----

(1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina. -----

(2) Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (4), pasal 13 ayat (1), dan pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut : -----



a. Pembina  
Kerua

: Tuan Haji Sayyed SAGGAF  
MUHAMMAD AL JUFRIE, atau dalam  
Kartu Tanda Penduduk tertulis  
atas nama Sayyed SAGGAF  
MUHAMMAD AL JUFRIE, lahir di  
Pekalongan, tanggal 17-08-  
1937 (tujuh belas Agustus tahun  
seribu sembilan ratus tiga  
puluh tujuh), Wiraswasta,  
Warga Negara Indonesia,  
bertempat tinggal di Palu,  
Jalan Sis Aljufri I Nomor 03,  
Rukun Tetangga 002, Rukun  
Warga 001, Kelurahan Kamonji,  
Kecamatan Palu Barat, Kota  
Palu. Pemegang Kartu Tanda  
Penduduk NIK/NIKS 19. 5003.  
170837, 0001. -----

Anggota

1. Nyonya Hajjah Syarifah LULU  
ALJUFRI, atau dalam Kartu  
Tanda Penduduk tertulis atas  
nama SYARIPAH LULU ALJUFRI,  
lahir di Pekalongan, tanggal  
26-07-1927 (dua puluh enam  
Juli tahun seribu sembilan  
ratus dua puluh tujuh),  
Warga Negara Indonesia,  
Wiraswasta, bertempat  
tinggal di Palu, Jalan Sis  
Aljufri Nomor: 38, Rukun  
Tetangga 002, Rukun Warga  
002, Kelurahan Siranindi,

Kecamatan Palu Barat, Kota  
Palu. Pemegang Kartu Tanda  
Penduduk NIK.

19.5003.660727. 0001. -----

2. Nyonya Hajjah Syarifah SIDA  
ALJUPRI, atau dalam Kartu  
Tanda Penduduk tertulis atas  
nama SIDAIDRUS ALDJUPRI,  
lahir di Palu, tanggal 25-  
03-1937 (dua puluh lima  
Maret tahun seribu sembilan  
ratus tiga puluh tujuh),  
Warga Negara Indonesia,  
Wiraswasta, bertempat  
tinggal di Palu, Jalan Sis  
Aljufri Nomor: 70, Rukun  
Tetangga 003, Rukun Warga  
006, Kelurahan Kamonji,  
Kecamatan Palu Barat, Kota  
Palu. Pemegang Kartu Tanda  
Penduduk NIK.

19.5003.650337. 0001. -----

3. Nyonya Hajjah Syarifah  
SAADIAH ALJUPRI, atau dalam  
Kartu Tanda Penduduk  
tertulis atas nama Hajjah  
SADIYAH IDRUS ALDJUPRI,  
lahir di Palu, tanggal 15-  
08-1937 (lima belas Agustus  
tahun seribu sembilan ratus  
tiga puluh tujuh), Warga  
Negara Indonesia,  
Wiraswasta, bertempat  
tinggal di Palu, Jalan KH.



- Wahid Hasyim Nomor: 07,  
Rukun Tetangga 002, Rukun  
Warga 004, Kelurahan Baru,  
Kecamatan Palu Barat, Kota  
Palu. Pemegang Kartu Tanda  
Penduduk NIK.  
19.5003.550837. 0001.-----
4. Nyonya Hajjah Syarifah  
SAKINAH MUHAMMAD ALJUFRI,  
atau dalam Kartu Tanda  
Penduduk tertulis atas nama  
Hajjah SAKINAH MUHAMMAD  
ALDJUFRI, lahir di  
Pekalongan, tanggal 20-12-  
1941 (dua puluh Desember  
tahun seribu sembilan ratus  
empat puluh satu), Warga  
Negara Indonesia,  
Wiraswasta, bertempat  
tinggal di Palu, Jalan Pue  
Bongo Nomor: 10, Rukun  
Tetangga 006, Rukun Warga  
003, Kelurahan Boysoge,  
Kecamatan Palu Barat, Kota  
Palu. Pemegang Kartu Tanda  
Penduduk NIK.  
19.5003.601241. 0001.-----
5. Tuan Haji HASAN KADIR  
JUFRI, lahir di Palu,  
tanggal 04-02-1948 (empat  
Februari seribu sembilan  
ratus empat puluh delapan),  
Warga Negara Indonesia,  
Wiraswasta, bertempat

tinggal di Jalan Sis Aljufri nomor: 3, Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Sesuai Kartu Tanda Penduduk NIK/NIKS 727102 040248 0004.-----

6. Tuan Haji Sayyed SHALEH MUHAMMAD ALDJUFRI atau dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis atas nama SHALEH MUHAMMAD ALDJUFRI, lahir di Palu, tanggal 07-02-1967 (tujuh Februari seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Palu, Jalan Sungai Manonda nomor: 103, Kelurahan Boysoge, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK/NIKS 727102 070267 0002.-----

7. Tuan MUHAMMAD ABDILLAH ALDJUFRI atau dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis atas nama MUHAMMAD ALDJUFRI, Sarjana Ekonomi, lahir di Palu, tanggal 06-04-1975 (delapan April seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri



Sipil, bertempat tinggal di Palu, Jalan Pue Bongo nomor: 08, Kelurahan Boyaoge, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK/NIKS 727102 080475 0004.-----

8. Tuan **ALWI SAGGAF ALJUFRI** atau dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis atas nama **MOHAMMAD SYARIF ALDJUFRIE**, lahir di Palu, tanggal 02-02-1981 (dua Februari seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan P. Papan nomor: 08, Kecamatan Ampans Kota, Kabupaten Tojo Una-Una. Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK/NIKS 19.0601.020281.2263.-----

9. Tuan **MUHAMMAD SYARIF ALJUPRI** atau dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis atas nama **MOHAMMAD SYARIF ALDJUFRIE**, lahir di Palu, tanggal 02-02-1981 (dua Februari seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat

Tanda Penduduk NIK/NIKS 727102  
131060 0001. -----

Bendahara Umum : Tuan SYAIFUL FAISAL, lahir di  
Gorontalo, tanggal 07-02-1967  
(tujuh Pebruari tahun seribu  
sembilan ratus enam puluh  
tujuh), , Warga Negara  
Indonesia, Karyawan Swasta,  
bertempat tinggal di Donggala,  
BTN Baliase Blok AR Nomor 11,  
Rukun Tetangga 007, Rukun  
Warga 004, Desa Baliase,  
Kecamatan Marawola, Kabupaten  
Donggala. Pemegang Kartu Tanda  
Penduduk NIK/NIKS 720307  
070267 0001. -----

Bendahara : Nyonya FATUM ALHABSYI, lahir  
di Gorontalo, tanggal 26-06-  
1966 (dua puluh enam Juni  
tahun seribu sembilan ratus  
enam puluh enam), Warga Negara  
Indonesia, Pegawai Negeri  
Sipil, bertempat tinggal di  
Palu, Jalan Mangga III, Rukun  
Tetangga 002, Rukun Warga 002,  
Kelurahan Kamonji, Kecamatan  
Palu Barat, Kota Palu.  
Pemegang Kartu Tanda Penduduk  
NIK/NIKS. 720102 660666 0004.

c. Pengawas. -----

Ketua : Tuan ABDUL KARIM.DI, lahir di  
Ampara, tanggal 08-04-1947  
(delapan April tahun seribu  
sembilan ratus empat puluh



Tujuh), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Palu, Jalan Mangga I Nomor : 04, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK/NIKS 727102 080447 0001. -

Anggota

: Tuan MA'MUN MARAGAU, Sarjana Sosial, atau dalam Kartu Tanda Penduduk Tertulis atas nama MA'MUN MARAGAU, Sarjana Sosial, Magister Manajemen lahir di Pelawa, tanggal 26-12-1967 (dua puluh enam Desember tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh), Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Donggala, Dusun 01, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa Kotapulu, Kecamatan Dolo, Kabupaten Donggala. Pemegang Kartu Tanda Penduduk NIK/NIKS. 720303 261267 0001. -----

Anggota

: Tuan Haji NUNGCI Haji ALI, lahir di Tondano, tanggal 01-10-1942 (satu Oktober tahun seribu sembilan ratus empat puluh dua), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di jalan Durian nomor

: 80 B, Rukun Tetangga 003,  
Rukun Warga 003, Kelurahan  
Kamonji, Kecamatan Palu Barat,  
Kota Palu. Pemegang Kartu  
Tanda Penduduk NIK/NIKS  
19.5003.011042. 0001. -----

- (3) Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kalinya diadakan, setelah akta pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang. -----  
Pengurus Yayasan dan baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih empat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----



----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diresmikan di Palu, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Tuan I W A N, Sarjana Hukum, lahir di Toli-toli, Pada tanggal 28-08-1981 (dua puluh delapan Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh satu). -----
2. Tuan MUHAMMAD ASHAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, lahir di Makassar, pada tanggal 27-07-1980 (dua puluh tujuh Juli tahun seribu sembilan ratus delapan puluh). -----

Kedua-duanya karyawan kantor Notaris dan bertempat tinggal di Palu, sebagai saksi-saksi. -----

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris Para Penghadap, Para Saksi, maka seketika itu juga Para Penghadap, Para Saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini. -----

Dilangsungkan dengan dua Coretan dan satu tambahan. -

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. ----

Palu, tanggal 01-05-2009 (satu Mei tahun dua ribu sembilan).



P A R I D, S.H.  
Notaris di Palu